

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, dan menjalankan usaha bersama dengan modal tersendiri dan pendiriannya telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Menurut UUPT, Perseroan adalah “persekutuan modal yang terbagi atas saham, didirikan berdasarkan perjanjian diantara pendiri dan/atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha, kelahirannya juga melalui proses hukum yang disahkan berdasarkan Keputusan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM).”¹

Ahmad Yani & Gunawan Widjaya memberikan 5 (lima) hal pokok pada unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka (1) UUPT, yaitu :²

1. Perseroan merupakan suatu badan hukum, setiap perseroan ialah badan hukum yang berarti telah memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian, setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian sekurang-kurangnya dua orang yang sepakat untuk mendirikan perseroan, dibuktikan dalam Akta Pendirian. Wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris yang berisi anggaran dasar. Akta notaris tersebut wajib memperoleh pengesahan dari KEMENKUMHAM dan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk kepentingan publikasi.

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 38.

²Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 7. Penjabaran dalam poin-poin ini dikutip dari Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*. Makalah Ditulis Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2012. Hlm 9-10.

3. Menjalankan usaha tertentu, setiap perseroan menjalankan kegiatan usaha berupa kegiatan dalam bidang perekonomian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-salam, setiap perseroan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terdiri atas saham.
5. Memenuhi persyaratan undang-undang, setiap perseroan harus memenuhi persyaratan UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Modal pada Perseroan terdiri dari lembaran saham, yang mana setiap lembaran saham tersebut mempunyai nilai nominal. Nilai nominal ini akan menjadi jumlah nilai nominal modal dasar perseroan yang nilainya sama dengan nilai nominal seluruh saham. Adapun banyaknya jumlah saham yang dikeluarkan oleh perseroan akan ditentukan dalam anggaran dasar dari setiap perseroan. Besaran modal dasar pada perseroan yang harus disebutkan pada anggaran dasar adalah jumlah atas modal harus terbagi dalam saham dengan nilai nominal yang pasti dan untuk memperbesar modal maka dapat menerbitkan saham baru.³ Batas minimal modal dasar yang diatur dalam Pasal 32 angka (1) UUPT “modal dasar paling sedikit yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Anggaran dasar adalah bagian dari akta pendirian perseroan yang terdiri dari aturan pelaksanaan perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu perseroan itu sendiri, pemegang saham, maupun pengurus.⁴ Anggaran dasar dapat dikatakan sebagai dokumen yang berisi mengenai aturan internal dan pengurusan Perseroan, aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal. Rapat Umum Pemegang Saham

³M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 234

⁴Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 48.

(selanjutnya disebut RUPS), hak suara, dan tata cara pengangkatan serta kekuasaan seorang Direksi.⁵

Selain mengatur mengenai saham, modal, dan anggaran dasar, UUPT juga mengatur terkait salah satu bentuk restrukturisasi perseroan yaitu pengambilalihan. Pengambilalihan berdasarkan Pasal 1 angka (11) UUPT “pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Sehingga setelah kesepakatan atas pengambilalihan saham maka pengendalian atas saham perseroan telah beralih kepada pihak yang mengambalih.”

Menurut Pasal 125 angka (1) UUPT “pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.” Tidak diharuskan melalui direksi perseroan atau melalui pemegang saham. Pihak pengambalih bebas memilih salah satu diantaranya. Pasal 131 angka (2) UUPT menyebutkan “kesepakatan pengambilalihan yang dilakukan langsung melalui pemegang saham dituangkan dalam Akta Pemindahan Hak Atas Saham yang dituliskan oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.”

Pengambilalihan saham baik melalui direksi perseroan ataupun langsung dari pemegang saham perseroan dapat dilakukan dengan cara menjual sahamnya kepada perseroan atau perseroangan, cara pengambilalihan tersebut pada umumnya disebut jual beli saham. Jual beli saham merupakan suatu proses

⁵M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 192

pengambilalihan atau pemindahan hak atas saham dari pemilik saham sebelumnya kepada pemilik saham yang selanjutnya. Sebagai bentuk kesepakatan atas pengambilalihan saham salah satunya dapat dituangkan dalam Perjanjian Pengambilalihan Saham yang dapat dibuat oleh atau dihadapan notaris, maupun dibawah tangan. Secara umum perjanjian pengambilalihan saham mengatur mengenai hak, kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli atas saham yang akan dialihkan, serta nilai transaksi atas pengambilalihan saham, karena tidak sedikit jual beli saham dilakukan dengan jumlah yang banyak. Nilai transaksi yang dimaksud adalah mengatur mengenai jumlah transaksi atau jumlah harga keseluruhan dari saham yang akan diambilalih atau dibeli oleh pihak pembeli dan tata cara pembayaran atas saham tersebut. Setelah pembayaran atas saham telah dibayar penuh, maka berakibat hukum pada beralihnya saham kepada pihak yang mengambilalih secara penuh.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) dijelaskan bahwasannya “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUNJ ataupun UU lainnya.” Dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu adanya kehendak dari para pihak, jika tidak ada maka notaris tidak dapat membuat akta yang dimaksud. Notaris harus dapat memberikan saran kepada para pihak berdasarkan aturan aturan hukum. Apabila

saran notaris diterima dan dituangkan dalam akta notaris, maka hal tersebut harus berdasarkan keinginan dan permintaan para pihak.⁶

Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst diketahui bahwa para pihak yang akan melakukan pengambilalihan saham terlebih dahulu membuat Perjanjian Pengambilalihan Saham. Berdasarkan pada posisi kasus yang tercantum dalam putusan Tn. Mangasa Parsaoran Pinter's Pasaribu dan Ny. Serme Tiade Nurwita Sitompul (selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat) telah sepakat untuk mengikatkan diri dengan PT. Borneo Bara Indah dan PT. Borneo Bara Sentosa (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat) dalam hal Perjanjian Pengambilalihan Saham sebesar 80% dari PT. Parisma Jaya Abadi.

Adapun isi dari perjanjian pengambilalihan saham yang telah disepakati salah satunya mengenai nilai transaksi, yang mana nilai transaksi atas pengambilalihan saham yang akan dilakukan oleh para tergugat sebesar Rp 46.000.000.000,- (empat puluh enam miliar rupiah). Perjanjian pengambilalihan saham tersebut juga mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran yang dilakukan oleh para tergugat, yang mana dalam perjanjiannya terdiri dari 3 (tiga) tahap pembayaran. Pada masing-masing tahapan pembayaran para pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian pengambilalihan saham yang telah disepakati. Namun para tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian pengambilalihan saham dengan baik, para tergugat tidak membayar penuh nilai transaksi atas pengambilalihan saham yang telah disepakati.

⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 183.

Sehingga pengambilalihan saham tersebut belum dibayar secara penuh. Cara pembayaran yang dilakukan oleh para tergugat pun tidak sesuai dengan cara pembayaran dalam perjanjian pengambilalihan saham, pada posisi kasus dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa tergugat melakukan pembayaran dengan jumlah nilai transaksi yang tidak diatur dalam perjanjian tersebut. Tetapi diketahui bahwa para tergugat telah mendapatkan Akta Pengambilalihan Hak Atas Saham yang dibuat dihadapan Notaris (selanjutnya disebut Turut Tergugat). Para tergugat dengan leluasa dapat meminta dibuatkan dokumen apapun atas saham, karena dalam hal ini para penggugat menitipkan beberapa dokumen perusahaan kepada turut tergugat. Turut tergugat telah membuatkan Akta Pengambilalihan Saham dan beberapa Akta lainnya tanpa adanya bukti pembayaran yang terlampir ataupun persetujuan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka judul pada penelitian ini adalah “Perjanjian Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Dibayar Penuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sah perjanjian pengambilalihan saham perseroan terbatas yang belum dibayar penuh?
2. Apakah akibat hukum jika perjanjian atas pembayaran pengambilalihan saham belum dibayar penuh?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memperoleh kejelasan terkait sah atau tidaknya perjanjian pengambilalihan saham yang pembayarannya belum dibayar penuh.
2. Untuk memperoleh informasi atas akibat hukum dari pengambilalihan saham perseroan terbatas yang belum dibayar penuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep terkait sah atau tidaknya serta akibat hukum perjanjian pengambilalihan saham yang pembayarannya belum dibayar penuh.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terkait sahnya perjanjian pengambilalihan saham serta akibat hukum terhadap pengambilalihan saham perseroan yang belum dibayar penuh.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian untuk penulisan pada penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian guna menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran hasil penelitian lebih merujuk pada penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian yang dilakukan. Hal lainnya juga untuk mengetahui perbedaan terkait penulisan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dari hasil penelusuran pustaka dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat mempertahankan orisinalitas pokok gagasan penelitian khususnya terkait dengan perjanjian terhadap pengambilalihan saham

perseroan yang belum dibayar penuh yang mekanisme pembayarannya tidak diatur dalam UUPT.

Penelitian ini dituliskan dengan judul “Perjanjian Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Dibayar Penuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)” sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan, judul penelitian tersebut belum pernah ditulis ataupun diteliti. Hasil penelusuran didapatkan antara lain:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul Peneliti	Pembahasan
1.	Jihan Tafwan, Universitas Riau, Tahun 2020.	Akibat Hukum Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Pengumuman Surat Kabar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	Penelitian ini membahas terkait pengambilalihan saham perseroan dengan fokus penelitian pada akibat hukum terhadap pengambilalihan saham perseroan yang tidak diumumkan melalui surat kabar serta membahas mengenai proses pengambilalihan saham perseroan menurut UUPT. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada perjanjian pengambilalihan saham perseroan yang belum dibayar penuh dan tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
2.	Steven Liem, Mohamad Fajri, Widodo Suryandono, Universitas Indonesia, Tahun 2020.	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor.	Penelitian ini membahas mengenai transaksi jual beli saham perseroan dalam hal tidak disertai dengan bukti pelunasan ataupun bukti setor dan membahas juga mengenai akibat hukum terhadap notaris dan objek jual beli yang tidak didukung oleh bukti pelunasan dan bukti setor. Perbedaan pada ini ialah terdapat pada bentuk tanggung jawab notaris terhadap

			pembuatan akta pengalihan hak saham perseroan yang belum dibayar penuh.
--	--	--	---

Apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, maka akan terlihat jelas perbedaan judul penelitian yang telah diteliti dengan judul penelitian yang akan diteliti ini. Fokus pembahasan dan penelitian yang dilakukan ini adalah pada perjanjian terhadap perbuatan pengambilalihan saham perseroan yang belum dibayar penuh tetapi pihak yang akan mengambilalih atas saham perseroan tersebut telah dibuatkan akta pengalihan hak atas saham yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.

1.6 Metode Penelitian

Melaksanakan penelitian ilmiah haruslah menggunakan sebuah metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode.⁷ Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka penelitian pada penulisan ini adalah untuk menemukan akibat hukum atas perjanjian pengambilalihan saham perseroan yang belum dibayar penuh dengan perspektif hukum positif di Indonesia.

⁷Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 171.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 121.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melaksanakan pencarian pada bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus hukum. Penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan penilaian terhadap keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang sudah terjadi, atau belum terjadi.⁹ Sehingga, pendekatan penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁰ Oleh karena hal itu, dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting pada penelitian hukum, karena tidak dimungkinkan untuk menemukan jawaban terhadap isu hukum yang akan diteliti apabila tidak ada bahan hukum. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹¹ Sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama dalam penelitian hukum yang terdiri dari berbagai macam regulasi yang berhubungan dengan pengambilalihan saham pada perseroan, antara lain :

⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 130

¹⁰*Ibid.*, hlm. 93

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 48

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - 3). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan didapatkan secara tidak langsung melalui sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain.¹² Terdiri dari buku bacaan yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.¹⁴

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara pengumpulan seluruh bahan hukum dan bagaimana bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai pada perbuatan atas pengambilalihan saham perseroan yang belum dibayar penuh. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Sumber bacaan seperti buku juga dapat ditemukan didalam perpustakaan.

¹²*Ibid*, hlm. 36

¹³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 173

¹⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *loc.cit*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapatkan untuk penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif-yuridis. Metode normatif dalam penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti buku bacaan, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. Sedangkan metode yuridis merupakan penelitian yang melihat dari sisi peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.